



KEPALA DESA BARENGKOK
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA BARENGKOK

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARENGKOK
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BARENGKOK

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Desa Barengkok Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Barengkok Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2027; dan
5. Peraturan Desa Barengkok Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARENGKOK
Dan
KEPALA DESA BARENGKOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARENGKOK TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BARENGKOK Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.695.855.247,00
2. Belanja Desa	Rp	3.696.333.191,00
Surplus/Defisit	Rp	(477.944,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	477.944,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	477.944,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BARENGKOK.

Ditetapkan di : Barengkok

Pada tanggal : 27 December 2024

Kepala Desa,



HERMAWAN SETIAWAN

Diundangkan di : Barengkok

Pada tanggal : 27 December 2024

Sekretaris Desa

ENJANG BAHHAKI

LEMBARAN DESA BARENGKOK NOMOR 10 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BARENGKOK
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.695.630.513,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	224.734,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.695.855.247,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.340.979.191,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.090.979.191,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.300.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.300.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	396.100.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	396.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	52.031.544,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	52.031.544,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	178.908.447,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.908.447,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	84.539.200,00	ADD, PBH, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	77.800.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.739.200,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	273.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	273.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	250.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	250.000.000,00	PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.975.954.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	112.454.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000,00	PBH
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	73.574.000,00	ADD, DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.574.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.000.000,00	PBH
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.880.000,00	PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.880.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.862.500.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	991.000.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	991.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	469.250.000,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	469.250.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa * *)	265.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	265.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	137.250.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	137.250.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	161.400.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	36.000.000,00	
3.1.90		Penyediaan Insentif/Operasional Linmas	36.000.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	60.000.000,00	
3.2.90		Penyuluhan dan Pendampingan Keagamaan	60.000.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	65.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	19.800.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	26.400.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	19.200.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	110.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	60.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	60.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	50.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	20.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	15.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	108.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	3.696.333.191,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(477.944,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	477.944,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	477.944,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

